



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR:: 973/Kep.2731-Bapenda/2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG TERUTANG KEPADA DR. HJ. NENI SRI IMANIYATI, SH.,MH ATAS NAMA YAYASAN DARUL HIKAM BANDUNG UNTUK FASILITAS SOSIAL SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DI KP. BABAKAN MUNCANG KELURAHAN DAGO KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak bertujuan mencari keuntungan antara lain, dapat diberikan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- b. bahwa Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan telah melakukan pengkajian terhadap objek pajak tanah dengan Nomor Objek Pajak 32.73.230.006.017.0123.0 yang terletak di Kp. Babakan Muncang Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 027/BAP BPHTB-FS.055/XI/2023 tanggal 10 November 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang Terutang kepada Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, SH., MH Atas Nama Yayasan Darul Hikam Bandung untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Pendidikan di Kp. Babakan Muncang Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 06);
5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 35);

Memperhatikan : Berita Acara Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor 027/BAP BPHTB-FS.055/XI/2023 tanggal 10 November 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang Terutang kepada Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, SH., MH Atas Nama Yayasan Darul Hikam Bandung untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Pendidikan di Kp. Babakan Muncang Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung.
- KEDUA : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang harus dibayarkan setelah mendapatkan pengurangan sebesar Rp7.062.500,00 (tujuh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak : Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati,
SH., MH selaku Ketua
Pengurus Yayasan Darul
Hikam

Fasilitas Untuk : Sarana Prasarana
Pendidikan

Alamat Wajib Pajak : Jl. Ir. H. Juanda No. 285 A
RT/RW : 000/00
Kelurahan/Desa : Dago
Kecamatan : Coblong
Kota : Bandung
Tahun BPHTB : 2023

Jenis perolehan hak atas : Fungsi Sosial Sarana
tanah dan/atau Prasarana Pendidikan
bangunan

Dokumen Kepemilikan : Sertifikat Hak Milik
Nomor 6487

Luas Tanah : 93 m²
Luas Bangunan : 70 m²
NOP PBB : 32.73.230.006.017.0123.0
NJOP : Rp625.000.000,00
Alamat : Kp. Babakan Muncang;
RT/RW : 006/09
Kelurahan : Dago
Kecamatan : Coblong
Kota : Bandung

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) : Rp625.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) : Rp60.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) : Rp565.000.000,00

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% : Rp28.250.000,00

Pengenaan Pengurangan Fungsi Sosial Sarana Prasarana Pendidikan 75% : Rp21.187.500,00

Besaran Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan yang harus di bayar : Rp7.062.500,00

Terbilang: Tujuh Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus
Rupiah.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Desember 2023
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



PEMERINTAH KOTA
BANDUNG
* SETDA *

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002